

**HAK PENGEJARAN SEKETIKA DALAM PENEGAKAN  
KEDAULATAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
DI PERAIRAN INDONESIA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

***Retno Kasiyanti***


**NRP 2860241**

**NIRM 86.7.004.12061.52024**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1991**

Surabaya, Desember 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Retno Kasiyanti


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



R.S. Efendi, S.H.



Sari Mandiana, S.H.MS.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari jumlah luas negara Indonesia menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaad-maja, S.H.LLM. : "Penetapan perairan Indonesia berdasarkan Perpu No. 4 Tahun 1960. Luas Indonesia yang tadinya 2.027.087 Km<sup>2</sup> (daratan) bertambah menjadi 5.193.250 Km<sup>2</sup> (daratan dan laut) atau perubahan mil perairan nasional  $\pm$  3.166.163 Km<sup>2</sup>". Tidaklah mudah untuk mengatur dan menegakkan hukum dan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Perwujudan kepulauan Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah negara secara fisik memerlukan upaya dan tindakan untuk memelihara dan melindungi eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal tersebut bagi penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia terdapat satu hukum nasional yang berlaku dan mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Salah satu bentuk penegakan hukum dan kedaulatan di laut sebagai suatu hal yang diakui eksistensinya oleh negara-negara lain adalah hak pengejaran seketika, yang artinya hak untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Hukum Laut Nasional (Indonesia) pada batas daerah kewenangan yang sudah ditentukan dan tentunya dalam melaksanakan pengejaran tersebut harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Pengejaran haruslah telah dimulai pada waktu kapal asing yang bersangkutan masih berada di perairannya atau di zona tambahan;
- b. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah tanda-tanda untuk meminta kapal tersebut berhenti tidak diacuhkan;
- c. Pengejaran tersebut dilakukan terus menerus dan pengejaran dihentikan apabila kapal tersebut memasuki wilayah teritorialnya atau negara ketiga;
- d. Pengejaran hanya boleh dilakukan oleh kapal perang, kapal terbang militer atau kapal terbang pemerintah lainnya yang dikuasakan untuk itu.

Hak pengejaran seketika dikaitkan dengan penegakan hukum dan kedaulatan merupakan suatu hak negara pantai terhadap yurisdiksi teritorialnya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan Indonesia sudah mempunyai ketentuan yang mengatur hak pengejaran seketika, yaitu :

1. Pasal 17 TZMKD (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) No. 223 Stb. 1939.
2. Pasal 23 UU Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Konvensi Jenewa Tahun 1957 tentang Laut Lepas.
3. Pasal 111 UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Dalam ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kedaulatan di laut diperlukan adanya kewenangan untuk menegakkan hukum dan kedaulatan di laut yang bersumber pada kedaulatan itu sendiri dan yurisdiksi yang dimiliki oleh negara sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum laut nasional maupun hukum laut internasional.

Adapun tujuan dari berlakunya hak pengejaran seketika di Indonesia adalah untuk melindungi adanya suatu kepentingan ekonomi atas sumber kekayaan alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif atau perairan Indonesia di bawah yurisdiksi Indonesia, selain kepentingan ekonomi hak pengejaran seketika ditujukan untuk pertahanan dan keamanan negara Indonesia terhadap suatu gangguan yang berasal dari laut melalui sarana kapal.

Sebagai kekuatan Hamkamneg (Pertahanan dan Keamanan Negara) di laut yang berwenang melakukan pengejaran seketika adalah dari unsur komponen TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), hal ini dikaitkan dengan kewenangan TNI AL dalam melaksanakan tugas yurisdiksinya di laut, hal tersebut diatur pada ketentuan pasal 20 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang menguraikan :

- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bertugas :
- a. Selaku penegak kedaulatan negara di laut, mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan negara lainnya;
  - b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim;
  - c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) pasal ini.

Selain unsur kewenangan di laut dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, terdapat unsur lain dari instansi yang mempunyai fungsi sebagai pengamanan wilayah di laut, instansi-instansi tersebut tergabung dalam suatu badan yang dikenal dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
2. Departemen Perhubungan/K.P.L.P.
3. POLRI/AIRUD.
4. Departemen Keuangan/Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
5. Departemen Kehakiman/Direktorat Imigrasi.
6. Kejaksaan.

Tujuan dibentuk Bakorkamla adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menegakkan keamanan di laut dalam rangka menanggulangi dan memberantas pelanggaran hukum di negara Indonesia.

Landasan hukum bagi hak pengejaran seketika yang berlaku sekarang ini adalah pasal 111 UU Nomor 19 Tahun

1985, yang mana Indonesia telah meratifikasi United Nations Conventions The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982, menjadi hukum positif melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Landasan yuridis dari ratifikasi tersebut di atur dalam pasal 11 UUD 1945. Dari ketentuan hukum positif yang melalui ratifikasi tersebut menunjukkan hubungan hukum antara hukum internasional dan hukum nasional tersebut di atas. Secara keseluruhan merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia, sehingga seperti negara Indonesia yang menganut paham monisme dengan primat hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum nasional.

Pasal 111 UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Hak Pengejaran Seketika yang berlaku sekarang ini menguraikan secara rinci perihal pengejaran seketika, mulai dari alasan dilaksanakan pengejaran seketika, sampai tentang ganti kerugian atas pengehentian kapal yang ditahan dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya pengejaran.

Dalam pelaksanaan dilancarkannya pengejaran seketika ini tidak selamanya berjalan kadankalanya menemui kendala atau hambatan. Kendala tersebut bisa disebabkan karena dari kendala keadaan kondisi alam/situasi cuaca atau kendala yang disebabkan karena kondisi teknologi,

bisa meliputi keadaan navigasi kapal, kecepatan kapal dan sebagainya. Namun hal tersebut sudah dapat diatasi sendiri/ditanggulangi.

